**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Konsep dasar Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum tentu mempunyai arti yang sangat besar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum menduduki kedudukan yang tertinggi dan paling dihormati.[[1]](#footnote-1) Menurut pengertian ini, hukum tidak lain hanyalah sebuah landasan normatif yang disajikan untuk memandu segala kegiatan kehidupan, baik dalam urusan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diakui secara resmi dan materiil, oleh karena itu setiap orang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menaati hukum.

Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat tidak lain dapat menghadirkan rasa kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, di sisi lain hukum pun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yang menerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu.[[2]](#footnote-2) Sanksi hukum ini tentu dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, hingga berujung pada diterapkannya pemidanaan, termasuk pidana mati di dalamnya serta ada pula yang berakhir di dalam penjara.

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana, sehingga tidak mengherankan jika kasus korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat banyak perhatian masyarakat termasuk soal latar belakang pelaku korupsi, besarnya nominal kerugian yang dialami negara, hingga pada perdebatan soal sanksi apa yang pantas dan layak diberikan kepada tersangka kasus korupsi.

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level pemerintahan Desa. Bagaikan gurita, korupsi semakin kuat mencengkram dan melilit bagian sendi-sendi Negara ini . Dalam hal pemberantasan korupsi, segala upaya telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi, namun segala upaya yang dilakukan tadi seakan-akan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kemenangan.

Korupsi dalam lingkungan Pemerintahan Desa sering terjadi. Korupsi yang sistematis jelas menimbulkan kerugian ekonomi karena sangat mengacaukan insentif dan menimbulkan kerugian politik karena akan melemahkan lembaga-lembaga Pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

Apabila korupsi semakin berkambang biak dan berakar di setiap lini dengan sedemikian rupa yang berakibat kepada hak, milik yang tidak lagi dihormati, aturan hukum akan dianggap remeh dan insentif untuk infestasi semakin kacau, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan politik yang semakin mengalami kemunduran.

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak Republik Indonesia ini berdiri, desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi.

Saat Indonesia belum mengenal otonomi daerah, semua urusan pemerintahan masih terfokus di pusat. Setelah muncul otonomi daerah maka terjadi pembagian urusan pemerintahan, Indonesia tidak lagi hanya mengenal asas sentralisasi tapi juga perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Asas desentralisasi ini kemudian menjadi landasan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014, makin memantapkan fungsi dan posisi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 Butir (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pasal 1 Butir (3) menerangkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa.

Pasal 72 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa. Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk itu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun oleh setiap desa untuk penggunaan dana desa.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, pemerintah desa tidak dapat menggunakan dana ini dengan tujuan lain karena penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Ayat (1) menyatakan bahwa “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah”.

Pemberian anggaran dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang, melalui dana desa ini pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya pemberian dana desa ini sering disalahgunakan oleh perangkat desa, sebagaimana yang terjadi oleh sejumlah oknum perangkat desa. Dengan dalih untuk kepentingan desa, namun penggunaan dana tersebut lebih untuk kepentingan pribadi atau lebih dikenal dengan istilah korupsi.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan masyarakat desa lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat perkotaan. Data 2021 menunjukkan, perilaku koruptif masyarakat desa berada di angka 3,83. Catatan ini diperkuat oleh data KPK dimana sejak 2015-2022 terdapat sebanyak 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam membangun desa tentunya tidak pernah main-main. Hal ini dapat dilihat dari kucuran Dana Desa dari tahun 2015 hingga tahun 2022 nilainya mencapai Rp 468,9 triliun. Sementara pada tahun 2023 Pagu Anggaran Dana Desa adalah Rp 70 triliun yang akan dialokasikan kepada 74.854 desa di 34 kabupaten/kota.[[3]](#footnote-3)

Penyaluran Dana Desa pada 2023 dijalankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, selanjutnya disebut Permenkeu No. 98 Tahun 2023 jo Permenkeu No. 201 Tahun 2022. Alokasi untuk dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 jumlahnya mencapai Rp 70 triliun, dengan jumlah tersebut pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya Dana Desa selama ini belum dikelola dengan baik dan menjadi sumber pemicu korupsi di desa. Ketidakprofesionalan pengelolaan dana tersebut berasal dari minimnya pengetahuan dari kepala desa dan aparat desa untuk mengkonversi Dana Desa menjadi program atau kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, selanjutnya disebut PP No. 37 Tahun 2023, Pasal 1 Butir (9) menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

Modus yang dipakai pelaku korupsi di desa seperti markup anggaran, pemalsuan tandatangan atau stempel, manipulasi belanja kegiatan dan sebagainya. Sasaran korupsi kebanyakan dana desa. Kades selaku pihak paling berwenang mengelolanya, sering memanfaatkan itu untuk memperkaya diri.

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalah gunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara.[[4]](#footnote-4) Penyebab seseorang melakukan korupsi, yaitu :

1. lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika
2. tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
3. tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan *(good governance)*
4. faktor ekonomi
5. manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Semakin meningkatnya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada perkara yang di adili oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg, yang menyangkut tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang pelakunya adalah kepala desa.

Pada putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg, menerangkan terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Jailani Bin Medan selaku Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin yang melakukan korupsi uang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp280.742.556,63,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus limah puluh enam rupiah enam puluh tiga sen) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugiaan Negara.

Oleh karena itu peneliti merasa sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini dengan mendeskripsikan beberapa inti pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi pada UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, selanjutnya melakukan analisis yuridis penerapan hukum pidana materil dan formil pada putusan kasus Tindak pidana korupsi penggunaan dana desa (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg) dan mensinkronkan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait penelitian membahas mengenai penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa yang kesemuanya terangkum dalam analisa yuridis pada Penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg)”.**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ?
3. Apakah akibat hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan bagaimana upaya pencegahannya ?
4. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg ?
5. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi kapala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan bagaimana upaya pencegahannya.
4. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg.
5. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan kultur hukum atau kesadaran hukum ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

1. Secara Praktis

Selain memiliki manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap akademisi, aparat penegak hukum, serta bagi para penyelenggara negara.

1. Ahmad, A., & Nggilu, N. M., *Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4, 2020, h. 785-808. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nggilu, N. M., *Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo*, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 109-121. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mochamad Januar Rizki, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-risiko-korupsi-tingkat-pejabat-kepala-desa-lt63cfa628e89cb/> diakses pada 25 Maret 2023 Pukul 13.23 wib [↑](#footnote-ref-3)
4. Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, Jakarta, 2016, h. 25. [↑](#footnote-ref-4)
5. Syamsuddin, A.*, Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 11. [↑](#footnote-ref-5)